

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PUTUSAN PA BEKASI NOMOR 1769/PDT.G/2009/PA.BKS OLEH
PUTUSAN PTA BANDUNG NOMOR 264/PDT.G/2010/PTA.BDG
TENTANG PEMBATALAN NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**



Oleh

**Acep Saepul Milah
NIM : C51207004**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 116 AS	No. REG : 5-2011/AS/116
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Acep Saepul Milah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.
NIP 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Acep Saepul Milah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Sekretaris

H. M. Ghufron, Lc. MHI
NIP. 197602142001121003

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

H. Muhammad Yazid, S. Ag, M. Si
NIP. 197311171998031003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Acep Saepul Milah
NIM : C51207004
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Nikah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Acep Saepul Milah
C51207004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
1. Data yang Dikumpulkan	18
2. Sumber Data	18

	I. Teknik Pengumpulan Data	20
	J. Teknik Analisis Data	21
	K. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	WALI NIKAH DAN PEMBATALAN NIKAH DALAM ISLAM..	25
	A. Wali Nikah.....	25
	1. Pengertian Wali	25
	2. Macam-Macam Wali	29
	3. Orang-Orang yang Berhak Menjadi Wali	34
	4. Syarat-Syarat Wali	36
	B. Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>).....	38
	1. Pengertian Batalanya Perkawinan	38
	2. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh	40
	3. Akibat Hukum Fasakh.....	42
BAB III	PEMBATALAN PUTUSAN PA BEKASI NOMOR 1769/PDT.G/2009/PA.BKS OLEH PUTUSAN PTA BANDUNG NOMOR 264/PDT.G/2010/PTA.BDG. DALAM HAL PEMBATALAN NIKAH	44
	A. Profil Pengadilan Agama Bekasi	44
	B. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Bandung	46
	1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung	46
	2. Wilayah Yurisdiksi	49
	C. Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks	52
	1. Deskripsi Kasus ..	52

2. Proses Pemeriksaan Perkara	54
3. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim	59
D. Putusan PTA Bandung Nomor 264/pdt.g/2010/PTA.Bdg. dalam Hal Pembatalan Nikah	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA BEKASI NOMOR 1769/PDT.G/2009/PA.BKS OLEH PUTUSAN PTA BANDUNG NOMOR 264/PDT.G/2010/PTA.BDG. TENTANG PEMBATALAN NIKAH	67
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tentang Pembatalan Nikah	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi	69
1. Analisis Hukum Islam terhadap gugurnya permohonan pembatalan perkawinan bagi suami istri yang sudah hidup bersama	70
2. Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban memperbaharui perkawinan supaya sah	72
BABV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Dalam kitab-kitab fikih, sebagai bentuk dari hukum Islam klasik, dijelaskan pula bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya hukumnya batal. Sebagai contoh, Sayyid Bakrī dalam bukunya *Ḥāsyiyah i'ānah at-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa suatu pernikahan akan batal dengan adanya –kesaksian- saksi atau pengetahuan hakim, atau dengan pengakuan langsung dari suami atau istri akan adanya sesuatu yang mencegah kesahan pernikahan tersebut, seperti fasiknya para saksi atau wali ketika akad nikah dilangsungkan dan lain sebagainya.¹¹

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terwujud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

¹¹ Sayyid Bakriy ad-Dimyāṭy, *Ḥāsyiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, jil.3 (Surabaya: al-Hidāyah, tt.), 302.

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam Ayat (2) dari Pasal 26 di atas sangat jelas disebutkan bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya ditemukan alasan pembatalan nikah sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1), tidak dapat diajukan lagi pembatalannya, ketika suami dan istri bersangkutan sudah hidup bersama, akan tetapi perkawinan tersebut wajib diperbaharui supaya sah. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan lainnya, seperti Hukum Islam klasik yang termuat dalam kitab-kitab kuning dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pernikahan yang di dalamnya ditemukan alasan pembatalan nikah, seperti tidak dihadiri oleh dua orang saksi atau wali nikah yang tidak sah, dapat diajukan pembatalannya atau batal secara otomatis, tanpa memandang apakah antara suami dan istri yang bersangkutan sudah hidup bersama atau belum, sebagaimana dijelaskan di atas.

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg dalam hal Pembatalan Nikah ini, secara khusus belum pernah dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Namun, secara umum, terkait dengan penelitian tentang pembatalan nikah telah cukup banyak dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti di *Digital Library* IAIN Sunan Ampel, terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur 'Afifah NIM: CO1205047 dengan judul "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg".¹⁵

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang status anak dari pembatalan perkawinan yang masih kontroversi yaitu: Perkawinan harus ada syarat dan rukun tertentu, jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu menjadi sah. Akan tetapi jika perkawinan itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu tidak sah. Kemudian batalnya suatu perkawinan itu terjadi apabila ternyata di kemudian hari diketahui dari salah satu syarat atau rukun perkawinan itu tidak terpenuhi.

Kemudian mengenai status anak dari pembatalan perkawinan itu di anggap sah oleh Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, akan tetapi menurut hukum Islam itu sendiri sudah jelas bahwa anak itu di anggap tidak sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Sulistiyarini NIM: C 01392111 dengan judul "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas".¹⁶

¹⁵ Nur Afifah, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Status Anak Dari pembatalan Perkawinan No. 1433/pdt.g/2008/pa.jbg*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

¹⁶ Lilis Sulistiyarini, *Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang salah satu alasan yang dapat membatalkan nikah, yakni menyembunyikan status pernikahan. Seorang suami yang sebenarnya sudah beristri kemudian dia menyembunyikan status tersebut demi menikahi wanita yang akan dinikahnya, akhirnya diajukan pembatalan nikahnya oleh istri keduanya, karena hal tersebut diketahuinya setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 71, yakni poligami yang dilakukan oleh Seorang suami tanpa izindari Pengadilan Agama dapat diajukan pembatalan nikahnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mujayyanah, NIM : C01301224, dengan judul “Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”¹⁷

Dalam skripsi ini, penulis mencoba membahas tentang murtad atau beda agama sebagai alasan pembatalan nikah. Penelitian dilakukan dengan cara memaparkan ketentuan pembatalan nikah yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, khususnya terkait masalah alasan pembatalan nikah, yakni murtad. Setelah itu penulis mengomparasikannya guna mendapatkan titik perbedaan dan kesamaan di antara keduanya.

¹⁷ Mujayyanah, *Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

Beberapa skripsi di atas sangat berbeda dengan skripsi yang akan penulis tulis, kendati masih berada pada arus yang sama, yakni mengenai pembatalan nikah. Perbedaan tersebut adalah bahwa peneliti di sini diarahkan kepada analisis terhadap implementasi salah satu pasal yang mengatur pembatalan nikah, yakni Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tertuang dalam putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang membatalkan putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. Sementara skripsi-skripsi yang sudah ada lebih kepada alasan yang dapat membatalkan perkawinan, sebagaimana bisa dilihat dari skripsi-skripsi yang sudah disebutkan di atas.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
3. Untuk menganalisis secara hukum Islam, pembatalan putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

pendapat sahabat dan *tābi'in*, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.¹⁸ Sementara dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah al-Qur'an, al-Hadīṣ, dan pendapat ulama yang dalam hal ini dikhususkan kepada pendapat ulama Syāfi'iyah (ulama-ulama pengikut mazhab Imam Syāfi'i), sebagai salah satu golongan yang mempunyai pendapat bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.

2. Pembatalan perkawinan adalah:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang sudah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁹

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/Pa.Bks Oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg dalam hal Pembatalan Nikah ini menghasilkan kualitas yang baik, kiranya penulis perlu mengemukakan

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 242.

metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/Pa.Bks Oleh Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg dalam hal Pembatalan Nikah, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data tentang Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/Pa.Bks
- b. Data tentang Putusan PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/Pta.Bdg
- c. Data tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada kepustakaan atau dokumen-dokumen, kecuali dalam beberapa hal yang dirasa perlu digali dari para hakim yang terlibat dalam objek penelitian.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

- 2) Wahbah az-Zuhaily, "*Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*"
- 3) Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah*".
- 4) Amir Syarīfuddīn, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*".
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 6) Muhammad Jawwād Mugniyah, "*Fikih Lima Mazhab*".

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang merujuk langsung pada objek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni ketentuan pembatalan nikah secara umum, serta secara khusus mengenai pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Teknik pengumpulan data yang lain –jika dirasa perlu- adalah dengan wawancara. Hal ini tidak lain didasari alasan bahwa objek penelitian ini merupakan wilayah hukum praktis atau, lebih spesifik dikatakan, putusan pengadilan. Wawancara dilakukan oleh peneliti pada para Hakim yang memutus putusan PTA tersebut di atas, dengan dasar bahwa keterangan dari hasil wawancara tersebut turut berkontribusi dalam upaya mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini diawali dengan bab pertama; berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan bab kedua yang memuat landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan pembatalan nikah secara umum, yakni ketentuan-ketentuan pembatalan nikah yang terdapat dalam al-Qurān, al-Hadīṣ dan Hukum Islam klasik yang termodifikasi dalam kitab-kitab kuning atau buku-buku lainnya.

Eksistensi paparan ini dibutuhkan tidak lain adalah untuk menjadi instrumen analisis Hukum Islam dalam memandang pembatalan putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Hal ini pula yang menjadi acuan dalam analisis penelitian berpola pikir deduksi, di mana analisis berangkat dari pengetahuan umum mengenai pengaturan pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam menuju pada pembatalan putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

kemudian sistematika pembahasan akan dilanjutkan dengan bab ketiga yang akan memuat Sekilas tentang PTA Bandung, PA Bekasi, masing-masing kompetensi dan wilayah hukumnya, serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya. Kemudian dilanjutkan kepada dasar dan pertimbangan hakim baik itu yang terdapat dalam putusan PA Bekasi maupun dalam putusan PTA Bandung. Pengetahuan yang komprehensif mengenai segala hal yang berada di bab ini menjadi sangat penting untuk melihat lebih jelas permasalahannya.

Pada bab berikutnya, yakni bab keempat, penulis akan memberikan analisis Hukum Islam terhadap pembatalan putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Sebenarnya, bagian terpenting dari penelitian ini ada dalam bab ini, di mana uraian analisis terhadap data tentang objek

penelitian akan menjadi produk hukum. Perbedaan analisis akan menjadi salah satu dari beberapa hal yang akan membuat perbedaan hukum. Maka, penguraian analisis ini bukan hanya diperlukan namun merupakan jantung dari bagan sistematika pembahasan ini.

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahasan skripsi ini. Hal ini sangat terkait dengan upaya untuk menjawab rumusan pertanyaan dengan simpul jawaban yang ringkas dan tepat mengenai permasalahan. Berikutnya, penyebutan saran-saran juga dianggap perlu guna melihat penelitian ini menjadi bagian dari kajian keislaman yang berada pada rangkaian pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan.

wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³

Abdurrahman Al Jāziry menyatakan terkait wali nikah dalam bukunya, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* :

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ : مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)".⁴

Pengertian wali di atas adalah pengertian wali yang bersifat khusus, yakni wali dalam konteks perkawinan. Adapun pengertian wali dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali itu mempunyai banyak arti, antara lain:⁵

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Orang saleh (suci), penyebar agama;
- c. Kepala pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pentingnya posisi wali dalam akad nikah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Hadis Nabi menyebut:

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dār Al-Fikr, t.th), Juz 4, 29.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 165.

Dengan demikian, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang mesti, dan karenanya akad perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan adanya seorang wali –bagi mempelai perempuan- itu dianggap tidak sah. Menurut kesepakatan ulama -secara prinsip-, wali dalam pernikahan ditempatkan sebagai rukun. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹⁰

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

¹¹ *Ibid.*

2. Macam-macam wali

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah dibedakan ke dalam empat macam, yaitu:¹²

- a. Wali *nasab*, yaitu wali nikah karena pertalian *nasab* atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan. Dalam menetapkan wali *nasab* terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.¹³ *Jumhūr* ulama berpandangan bahwa wali *nasab* seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan *aṣabah*, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki).¹⁴
- b. Wali *mu'tiq*, yaitu wali nikah karena memerdekakan, artinya seseorang ditunjuk menjadi wali nikah seorang perempuan karena orang tersebut telah memerdekakannya.

¹² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Visi Media, 2007), 44.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

¹⁴ M. Thobroni dan A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 34.

- c. Wali *ḥākim*, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang perempuan yang wali *nasab*-nya karena suatu hal tidak ada, baik karena menolak menjadi wali atau sebab-sebab lain.
- d. Wali *muḥakkam*, yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada wali-wali yang disebutkan di atas. Pakar lain menyebutkan terkait wali *muḥakkam*, bahwa orang yang bertindak sebagai wali *muḥakkam* adalah orang yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa.¹⁵

Tentang wali *nasab* yang mempunyai hak mutlak, di antara wali ini ada yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan, yang disebut dengan wali *mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) karena mereka

dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya.¹⁶

Pertimbangan mengapa ada wali *mujbir* adalah untuk kebaikan gadis yang akan dinikahkan agar tidak sembrono dalam memilih calon suaminya.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 49.

¹⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, 45.

Wali *mujbir* dapat menikahkan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Laki-laki pilihan wali harus *se-kufū'* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan;
- b. Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dan si gadis;
- c. Tidak ada permusuhan antara si gadis dan laki-laki calon suaminya;
- d. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik;
- e. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai;¹⁸
- f. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta dan sebagainya.

Masih terkait wali *mujbir*, al-Sya'rāwi menjelaskan bahwa wali *mujbir* apabila ingin menikahkan anak gadisnya harus meminta izin terlebih dahulu. Hal ini dalam rangka agar anak gadis tidak tertekan dalam menjalankan perkawinan. Pada sisi yang lain, menurut Al-Sya'rāwi, hak *ijbār* dilakukan orang tua dikarenakan orang tua mempunyai pertimbangan lain yang tidak hanya mengikuti perasaan semata, namun ada pertimbangan rasional. Karena

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Yūsuf al-Qardhāwiy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jil. 2, (Depok: Gema Insani, 2008), 469.

- e. Paman kandung;
- f. Paman seayah;
- g. Saudara sepupu laki-laki kandung;
- h. Saudara sepupu laki-laki seayah;
- i. Orang yang memerdekakan (*mu'tiq*);
- j. Sultan atau hakim (penguasa);
- k. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (*muhakkam*).

Urutan-urutan di atas tidak boleh dilanggar. Artinya, tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutan-urutannya. Sebab hal itu merupakan hak yang bersumber pada ketentuan syariat, seperti halnya ketentuan dalam hal pewarisan harta peninggalan. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan-urutan itu, maka nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.²⁷

4. Syarat-syarat wali

Orang-orang yang berhak menjadi wali di atas baru bisa menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

²⁷ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, 65.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76-77.

Menurut Al-Jāziri batalnya nikah dibedakan ke dalam dua istilah, yaitu nikah *bātil* dan nikah *fāsīd*. Nikah *fāsīd* ialah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan yang dimaksud dengan nikah *bātil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Hukum nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahannya tidak sah.³³

Dalam bahasa Arab, batalnya perkawinan disebut dengan *fasakh*. Secara bahasa, *fasakh* berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *fasakh* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.³⁴

Fasakh dapat terjadi karena sebab-sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. *Fasakh* yang berkenaan dengan akad, misalnya akad sudah berlangsung, tetapi ternyata perempuan yang dinikahi itu adalah saudara perempuannya sendiri. Kemudian contoh *fasakh* yang datang setelah berlakunya akad misalnya salah seorang dari suami dan istri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi.³⁵

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, 118.

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

³⁵ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 271.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak pemohon dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap demi meyakinkan para hakim yang mengadilinya. Karena keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.³⁶

2. Sebab-sebab terjadinya *fasakh*

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa jika ditinjau dari segi alasan terjadinya, maka *fasakh* secara garis besar dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:³⁷

Pertama: Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini dalam kitab fikih disebut dengan *fasakh*.

Kedua: *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam kitab fikih disebut *khiyār fasakh*.

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 212.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 243-244.

Fasakh dalam bentuk pertama di atas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawāni'*) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya *mawāni'* itu dinyatakan batal. Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai dan juga berlaku untuk melanjutkan. Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah, dan bila terjadi setelah berlangsung maka wajib dibatalkan.³⁸

Sayyid Bakrī dalam bukunya *Hāsyiyah i'ānah at-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa suatu pernikahan akan batal dengan adanya –kesaksian- saksi atau pengetahuan hakim, atau dengan pengakuan langsung dari suami atau istri akan adanya sesuatu yang mencegah kesahan pernikahan tersebut, seperti fasiknya para saksi atau wali ketika akad nikah dilangsungkan dan lain sebagainya.³⁹

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fikih adalah *fasakh* dalam bentuk kedua, yaitu *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan.

³⁸ *Ibid.*, 245.

³⁹ Sayyid Bakriy ad-Dimyāṭy, *Hāsyiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, jil. 4, 302.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam bentuk kedua ini, antara lain:⁴⁰

- a. Karena terdapat cacat pada diri suami atau istri, seperti balak (penyakit belang kulit), gila, penyakit kusta dan lain-lain.
 - b. Karena syiqāq, yakni adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.⁴¹
 - c. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.
 - d. Karena suami *ghaib* (*al-mafqūd*), yakni suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana beradanya dalam waktu yang sudah lama.
 - e. Karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.
 - f. Karena menganiaya berat, yakni suami atau istri melakukan penganiayaan satu sama lain dengan berlebihan;⁴²
 - g. Karena murtad, yakni salah satu dari suami atau istri keluar dari islam dan tidak kembali lagi.
3. Akibat hukum *fasakh*

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Apabila talak *-raj'i* (salah satu bentuk talak)- tidak bisa secara langsung mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, maka *fasakh*, baik karena hal-

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 144.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 245.

⁴² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 220.

hal yang datangnya belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, bisa secara langsung mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika. Hal ini disebabkan karena *fasakh* berstatus *bā'in ṣugrā*.⁴³ Karenanya, bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka mereka harus melakukan akad nikah baru setelah sang istri menjalankan masa '*iddah*-nya karena *fasakh* tersebut.⁴⁴

Akibat lain dari *fasakh* adalah bahwa dengan terjadinya *fasakh* tidak berarti mengurangi bilangan talak. Hal ini berarti, hak suami untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* itu. Dalam bahasa sederhana, *fasakh* boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.⁴⁵

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 272.

⁴⁴ Sayyid Bakriy ad-Dimyāty, *Ḥāsyiyah I'ānah aṭ-Ṭālibīn*, jil. 4, 46.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 253.

Geografis Posisi antara $106^{\circ}55'$ - Bujur Timur dan antara $6^{\circ}7' - 6^{\circ}15'$ Lintang Selatan dengan memiliki markaz Kiblat $64^{\circ}51'29^{\circ}87''$ dari Utara ke Barat atau $25^{\circ}08'30'13''$ dari Barat ke Utara. Kota Bekasi memiliki area seluas $\pm 16.175.21$ HA dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Wilayah DKI Jakarta.
- Sebelah Utara dengan Kec. Tarumajaya dan Babelan.
- Sebelah Timur dengan Kec. Tambun dan Setu.
- Sebelah Selatan dengan Wilayah Kab. Bogor.

Pengadilan Agama Bekasi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan, harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Bekasi juga, sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, mempunyai Visi:

“Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT”, dan Misi : “Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.

B. Sekilas Tentang PTA Bandung²

1. Profil Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 November 1937 dengan nama *“Hoof Voor Islamietische Zaker”*.

Berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 610, disebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian

² Pengadilan Tinggi Agama Bandung, “Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung”, <http://www.pta-bandung.go.id/>

tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung, semua berpusat dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 119 Bandung, berupa Gedung Permanen berlantai 2 (dua), berstatus Barang Milik Negara (Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan 716 M2 terdiri dari Lantai 1 seluas 358 M2 dan Lantai 2 seluas 358 M2 di atas tanah seluas 1.110

M2. Sebagaimana Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998.

Namun pasca tanggal 20 Februari 2007, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpindah alamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 714 Gedebage Bandung, berupa Bangunan Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1.950 M2 yang terdiri dari tiga lantai, masing-masing seluas 800 M2 dan satu lantai dasar (*Basement*) sebagai lahan parkir (yang dapat menampung sekitar 20 unit kendaraan Roda Empat dan 30 unit kendaraan Roda Dua).

Pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, sesuai dengan kemampuan anggaran yang dilakukan dalam 4 Tahap, dimulai Tahun Anggaran 2003 (Sebelum Peradilan Agama Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI), dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2006 (Setelah Peradilan Agama Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI). Total jumlah anggaran yang diserap mencapai angka Rp. 12.915.988.000,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai visi "MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG". Dan juga misi sebagai berikut:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;
- Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;

C. Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

1. Deskripsi kasus

Pada tanggal 18 November 2009, seorang laki-laki, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bekasi, yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. tertanggal 18 November 2009.

Hal yang melatarbelakangi pengajuan permohonan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon, adalah bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon I di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalumbu Bekasi, dan tercatat pada Kantor urusan Agama Bekasi sesuai kutipan Akta nikah Nomor 712.02/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008, dan telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan tetapi belum dikaruniai anak, diakui oleh Pemohon tidak sah. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Yang menjadi titik permasalahan dalam kasus pernikahan Pemohon dengan Termohon I sebagaimana disebutkan di atas adalah, bahwa ternyata wali nikah calon pengantin wanita (Termohon I) bukanlah wali yang sah menurut hukum Islam, karena yang menjadi wali nikah saat itu adalah paman dari Termohon I, yaitu adik kandung dari ibu kandung Termohon I. Hal ini

jelas menyebabkan pernikahan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (d) Bab IV bagian kesatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan.

Dengan berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, hal-hal sebagai berikut:

Dalam provisi, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon untuk pelaksanaan putusan seketika atau terlebih dahulu, walaupun ada Banding atau Kasasi dari Termohon I. Kemudian dalam pokok perkara, Pemohon memohonkan hal-hal berikut:

PRIMER:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008 tidak sah atau batal demi hukum, atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya karena rukun dan syarat-syarat sah perkawinan tidak terpenuhi dari calon mempelai wanita/Termohon I;
- Memerintahkan kepada turut Termohon, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, untuk menghapus dalam

Dari alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisikan dua hal, yakni mengenai eksepsi dan pokok perkara.

Dalam eksepsi, Termohon I menyinggung tentang kewenangan mengadili dan berkas permohonan Pemohon. Tentang kewenangan mengadili, Termohon I menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berhak memeriksa permohonan Pemohon, karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I sudah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 646/Pdt.G/2009/PAJP, tertanggal 15 Februari 2010. Dan karena itu, proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan.

Kemudian terkait permohonan yang tidak jelas dan kabur, Termohon I menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah membingungkan, *obscuur libel*, tidak jelas dan kabur, tidak adanya kesesuaian antara *positta* dengan *pettitum*, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil permohonan dari Pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Masih berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon pun memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dan telah

terjadi ketidakcocokan wali nikah antara data yang masuk dengan kenyataan saat pelaksanaan pernikahan.

Atas jawaban Termohon I dan turut Termohon di atas, Pemohon pun menyampaikan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menolak semua jawaban Termohon I di atas, baik yang menyangkut eksepsi ataupun pokok perkara. Dan atas replik Pemohon ini, Termohon I pun menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yang semula, yakni menolak semua jawaban (replik) Pemohon tersebut.

Setelah kedua belah pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing, Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. tanggal 9 Juni 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 26 *Jumādil Ākhir* 1431 H, yang pada intinya memuat dua hal, yakni menolak eksepsi Termohon I untuk menghentikan proses pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo* dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian.

Persidangan pun dilanjutkan dengan proses pembuktian. Pada proses ini, pihak Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya, karena pada saat itu, termohon I tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan tidak disertai suatu alasan yang sah. Termohon I baru hadir lagi pada pembacaan hasil musyawarah majelis.

Demikian juga dengan Termohon II, tidak pernah hadir di persidangan sama sekali. Kemudian Turut Termohon, untuk meneguhkan dalil dan jawabannya, telah menunjukkan langsung buku register di dalam persidangan.

Lain halnya dengan Pemohon, dalam proses ini ia dengan lengkap mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, baik itu berupa tulisan (surat-surat) atau pun keterangan para saksi. Surat-surat yang dikedepankan Pemohon dalam persidangan ini adalah:

- Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 712.02/VIII/2008, tertanggal 02 Agustus 2008, atas nama Pemohon dan Termohon I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;
- Poto Copy pemberitahuan dan registrasi perkara banding, tertanggal 27 Maret 2010, bermateri cukup;
- Poto Copy Akta permohonan banding tertanggal 24 Februari 2010, bermateri cukup;
- Poto Copy memori banding yang ditujukan kepada pengadilan tinggi DKI Jakarta, bermaterai cukup;
- Poto Copy salinan putusan Pengadilan Agama jakarta pusat, tertanggal 15 februaru 2010 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai cukup;
- Asli surat keterangan dari KUA Kecamatan Rawalumbu, tertanggal 16 Juni 2010;

- Foto Copy Akta tentang data perkawinan, Model N, bermaterai cukup;
- Foto Copy lembaran pengumuman kehendak nikah, Model NC, bermaterai cukup;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3275050303490005, atas nama . . . , yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Juni 2010, bermaterai cukup.

Kemudian para saksi yang didatangkan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan antara lain:

- Saksi I, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi;
- Saksi II, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pribadi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
- Saksi III, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
- Saksi IV, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada KUA. Kecamatan Rawalumbu, bertempat tinggal di kota Bekasi.

Dari proses pembuktian ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Putusan dan dasar pertimbangan hakim

Dari proses pemeriksaan perkara tersebut di atas, maka pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadlan* 1431 H, Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam provisi, Majelis Hakim menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon I seluruhnya. Dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, yakni:

- Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2008 dengan kutipan Akta nikah Nomor: 712/02/VIII/2008;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Akta nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Memerintahkan turut termohon untuk mencatat Akta perkawinan Pemohon dalam Termohon I dalam registernya sebagai Akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun dasar pertimbangan dari putusan Majelis Hakim di atas adalah:

Dalam Provisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi Pemohon, *petitum*-nya tidak didukung oleh *posita* dan tidak dilengkapi dengan alasan-alasan hukum, serta sudah menyangkut pokok perkara. Maka dari itu,

permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI No. 1070/K/SIP/1973 Tanggal 7 Mei 1973, bahwa tuntutan provisi yang mengenai perkara (*Bodem Geschil*) tidak dapat diterima.

Kemudian dalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan eksepsi Termohon I tentang kewenangan mengadili, hal ini telah dipertimbangkan tersendiri dan telah diputuskan dengan putusan sela sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan hal-hal dalam eksepsi sebagaimana dinyatakan oleh Termohon I sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur, di mana hal ini perlu dikuatkan dalam proses pembuktian karena sudah menyinggung pada pokok perkara, maka eksepsinya layak ditolak, karena dalam proses pembuktian itu Termohon I ternyata telah tidak hadir dan karenanya tidak menguatkan dalil eksepsinya tersebut.

Selanjutnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan beberapa fakta yang -intinya- menguatkan dalil-dalil Pemohon. Dan dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut, akhirnya Majelis Hakim dapat membenarkan *posita* permohonan Pemohon berdasarkan alasan bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah paman dari Termohon I, yaitu adik dari ibu kandung Termohon I, sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya.

Dengan demikian, bertolak dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya mengatur tentang pernikahan yang dapat dibatalkan dan juga didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa *pettutum* permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan.

D. Pembatalan Putusan PA Bekasi Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks oleh PTA Bandung Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Dalam Hal Pembatalan Nikah

Terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut di atas, ternyata pihak Termohon I merasa tidak puas. Karenanya, Termohon I yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung melalui Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tertanggal 30 Agustus 2010, setelah sebelumnya, yakni pada tanggal 18 Agustus 2010, pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010, pembanding menyerahkan memori banding, yang kemudian diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 1 Desember 2010. Dan selanjutnya, terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 6 Desember 2010, yang kemudian diberitahukan kepada pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2010. Selanjutnya pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2010, dan terbanding melakukan hal yang sama pada tanggal 10 Desember 2010.

Maka setelah kedua belah pihak memenuhi prosedur pengajuan banding, yang kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka akhirnya Majelis Hakim pada tingkat banding memutuskan hal-hal berikut:

Dalam Provisi dan Eksepsi, Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 *Ramaḍān* 1431 Hijriah Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.

Namun dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Agustus 2010 masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 *Ramaḍān* 1431 Hijriah Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.

Kemudian Majelis Hakim tingkat banding dengan mengadili sendiri, memutuskan hal-hal berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon/terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
2. Membebankan kepada pemohon/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan membebankan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dalam putusannya tersebut di atas adalah:

Dalam putusannya mengenai provisi dan eksepsi nampaknya Majelis Hakim pada tingkat banding telah sepakat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Sehingga dalam putusannya di atas, Majelis Hakim pada tingkat banding telah menguatkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Kemudian dalam pokok perkara, nampaknya Majelis Hakim pada tingkat banding telah tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Sehingga dalam putusannya di atas, Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkannya. Ketika ditanya tentang alasan pembatalan ini, nampaknya Majelis Hakim PTA Bandung memiliki dasar hukum lain yang dinilai lebih kuat ketimbang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Bekasi, yang menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam KHI. Namun hal

ini, bukan berarti dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Bekasi tersebut menyalahi aturan. Karena kalau dilihat secara seksama, apalagi dari perspektif hukum Islam, dasar hukum tersebut sangatlah tepat atau sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum islam.³

Perlu diketahui juga, bahwa saat ditanya terkait kasus ini, Majelis Hakim PTA Bandung pun sudah mengakui dan sependapat dengan Majelis Hakim PA Bekasi, bahwa memang yang bertindak sebagai wali nikah pada saat perkawinan dilangsungkan adalah orang yang tidak berhak, yakni paman kandung dari Termohon I padahal ayah kandungnya masih ada. Hal ini bisa sampai terjadi, karena pada saat itu, Termohon I berhasil mengelabui pihak KUA yang menikahkan mereka saat itu, dengan cara memberikan keterangan palsu, bahwa paman kandungnya tersebut adalah bapak kandungnya sendiri. Hal tersebut dipercaya begitu saja oleh pihak KUA, tanpa mengeceknya lebih jauh lagi.⁴

Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dalam pembatalannya tersebut adalah pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat

³ Muhtadin, Wawancara, PTA Bandung, 04 Juli 2011.

⁴ *Ibid.*

- e. Paman kandung;
- f. Paman seayah;
- g. Saudara sepupu laki-laki kandung;
- h. Saudara sepupu laki-laki seayah;
- i. Orang yang memerdekakan (*mu'tiq*);
- j. Sultan atau hakim (penguasa);
- k. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (*muhakkam*).

Urutan-urutan di atas tidak boleh dilanggar. Artinya, tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutan-urutannya. Sebab hal itu merupakan hak yang bersumber pada ketentuan syariat, seperti halnya ketentuan dalam hal pewarisan harta peninggalan. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan-urutan itu, maka nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.¹

Dari pernyataan ini, sangat jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I dalam kasus di atas, dianggap tidak sah dan karenanya harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, yang pada intinya membatalkan perkawinan mereka berdua.

¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, 65.

Dengan demikian, pembatalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, menurut hemat penulis dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam sebagaimana sudah disebutkan di atas, adalah tidak tepat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi

Sebagaimana sudah dipaparkan dalam pembahasan bab sebelumnya, bahwa dalam pembatalan putusan Pengadilan Agama Bekasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini, yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam pembatalannya itu adalah bahwa perkara yang diajukan permohonannya oleh pemohon/terbanding dianggap tidak dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Bekasi tidak berhak memeriksa permohonan tersebut. Hal ini didasarkan terhadap pasal 26 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Dari pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa suatu permohonan yang menyangkut pembatalan perkawinan dianggap gugur sehingga tidak bisa

diajukan lagi, jika suami dan istri yang bersangkutan telah hidup bersama, walaupun di dalam pernikahannya ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan perkawinan, seperti wali nikah yang tidak berhak atau tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Bahkan suami istri tersebut diwajibkan untuk memperbaharui perkawinannya itu supaya sah.

Dari sini, dapat ditarik dua permasalahan besar yang terdapat dalam bunyi pasal 26 ayat (2) tersebut di atas, apabila disandingkan dengan peraturan yang terdapat dalam Hukum Islam, yakni: *pertama*, mengenai gugurnya permohonan pembatalan perkawinan ketika suami istri bersangkutan sudah hidup bersama, sehingga tidak bisa diajukan lagi, dan *kedua*, kewajiban memperbaharui perkawinan supaya sah. Dengan demikian, penjelasan mengenai subbab ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap gugurnya permohonan pembatalan perkawinan bagi suami istri yang sudah hidup bersama

Untuk masalah yang pertama, yakni gugurnya permohonan pembatalan perkawinan ketika suami istri sudah hidup bersama, ini bisa diartikan – sebagaimana sudah disebutkan pada bab sebelumnya- bahwa permohonan pembatalan perkawinan dalam keadaan seperti itu tidak dapat diajukan lagi. Atau dengan kata lain, perkawinan yang di dalamnya ditemukan alasan pembatalan nikah, tidak boleh lagi dibatalkan, jika suami dan istri yang bersangkutan sudah hidup bersama.

26 ayat (2), telah mengakui bahwa perkawinan dalam keadaan ini tetap dihukumi batal. Maka dari itu, Undang-Undang tersebut mewajibkan kepada suami dan istri yang bersangkutan untuk memperbaharui perkawinannya, baik secara langsung ataupun tidak.

Dalam Hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya, sebuah pernikahan yang dibatalkan (*fasakh*) itu berstatus *bā'in sugrā*, yakni putusnya perkawinan dengan tidak membolehkan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk secara langsung (setelah dibatalkan pernikahan tersebut), akan tetapi harus melakukan akad yang baru setelah sang istri yang bersangkutan menjalani masa *'iddah*.⁴

Dari sini sangatlah jelas, bahwa kewajiban memperbaharui perkawinan sebagai solusi atas dilarangnya pernikahan dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

⁴ Sayyid Bakriy ad-Dimyāṭy, *Hāsyiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, jil. 4, 46.

dianggap tidak bisa diterima, dan karenanya Pengadilan Agama Bekasi tidak berhak memeriksanya.

3. Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan Hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Bekasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, penulis berpendapat hal itu tidak tepat. Hal ini bisa dilihat dari dua permasalahan besar yang terdapat dalam bunyi pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugurnya hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bagi suami istri yang sudah hidup bersama dan kewajiban memperbaharui perkawinan tersebut supaya sah, di mana keduanya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam.

B. Saran

Bagi para pegawai KUA untuk lebih berhati-hati dalam melayani masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, agar lebih teliti mengetahui identitas para pihak yang terlibat dalam proses akad nikah, tidak hanya calon mempelai tetapi juga pihak lain yang terlibat di dalamnya, jangan hanya dilihat dari KTP saja melainkan diperlukan survei dan menanyakan langsung kepada keluarga masing-masing pihak dan masyarakat sekitar.

- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz: 7, Beirut: Dār al-Fikr, 1985
- Yūsuf al-Qardhāwiy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jil. 2, Depok: Gema Insani, 2008
- Zakiah Dardjat, *Ilmu Fiqh*, jil. 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Pengadilan Agama Bekasi, “Profil Pengadilan Agama Bekasi”, <http://www.pa-bekasi.go.id/profil-pa>
- Pengadilan Tinggi Agama Bandung, “Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung”, <http://www.pta-bandung.go.id/>
- Lilis Sulistiyarini, *Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002
- Mujayyanah, *Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005
- Nur Afifah, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Status Anak Dari pembatalan Perkawinan No. 1433/pdt.g/2008/pa.jbg*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009p